

## **Vicon Bersama BPK RI, Pulpis Kembali Raih WTP 5 Kali**

PULANG PISAU, MK - Bupati Pulang Pisau, H Edy Pratowo sudah mengikuti kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2019.

Kegiatan berlangsung melalui video conference (Vicon) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada Rabu (20/5/2020) di aula Mess Pemkab Pulang Pisau. "Melewati tayangan Vicon yang dibuat oleh BPK RI ini, secara bergiliran menayangkan hasil penilaian kepada 13 kabupaten 1 kota di Kalteng dan Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Bupati saat dikonfirmasi wartawan media ini, Kamis (21/5/2020).

Dengan itu, tambah Edy, pihaknya merasa bersyukur atas penilaian dan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sehingga kembali mendapat opini WTP.

"Alhamdulillah kita (Kabupaten Pulang Pisau) kembali mendapat opini WTP kelima kalinya. Ini tentunya berkat kerja keras seluruh pihak," tutup Bupati Edy.[**manan**]

### **Sumber berita:**

1. <https://www.metrokalimantan.com/>, *Vicon Bersama BPK RI, Pulpis Kembali Raih WTP 5 Kali*, 21 Mei 2020;
2. Palangka Pos, *Raih Opini WTP Kelima*, 22 Mei 2020.

### **Catatan Berita:**

- Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006)
- Pasal 6 ayat (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006)
- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
  - (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
  - (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.
- Pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, disebutkan jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Tujuan suatu pemeriksaan menentukan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan

sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDDT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.

- Pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, disebutkan tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

**Dasar hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara